

**AZAS NE BIS IN IDEM
(Apakah Dapat Diterapkan dalam
Kasus Perceraian ?)**



DISUSUN OLEH :

**DJAJA S. MELIALA, S.H.,M.H.
NASAR AMBARITA, S.H.,M.H.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2013**

KATA PENGANTAR

Salah satu fungsi pokok peraturan menurut Ilmu Hukum adalah untuk menaggulangi kondisi kekosongan hukum. Artinya, dalam kehidupan hukum perlu dijaga agar setiap aspek kehidupan senantiasa terdapat peraturan yang mengatur dan mengayomi manusia dalam pergaulan hidupnya, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Tema Penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan jalan keluar dari kekosongan hukum mengenai AZAS NE BIS IN IDEM (Apakah Dapat Diterapkan dalam Kasus Perceraian ?)

Puji Tuhan, bahwa penelitian tentang AZAS NE BIS IN IDEM (Apakah Dapat Diterapkan dalam Kasus Perceraian ?) ini selesai pada akhirnya. Ucapan terima kasih tentu saja kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantu kelancaran jalannya penelitian itu sendiri. Dan, secara khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan kesempatan dalam melaksanakan penelitian ini. Semoga kerjasama semacam ini dapat berlangsung di masa-masa mendatang

Bandung, Agustus 2013

**Djaja S Meliala
Nasar Ambarita**

ABSTRAK

Tujuan penelitian tentang Ne bis in idem (Apakah dapat diterapkan dalam Kasus Perceraian) dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas Ne Bis in dalam Kasus Perceraian. Selain itu pula penelitian ini juga dilakukan untuk memberi kontribusi bagi pengembangan kajian dan upaya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Dengan menggunakan mencoba metode yuridis empiris, penelitian ini akan mencoba menelusuri putusan-putusan yang diperkarakan lebih dari sekali khususnya perkara perceraian.

**PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM
DALAM
KASUS PERCERAIAN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
1. Pengertian Ne Bis In Idem	9
2. Syarat Ne Bis In Idem	11
3. Tidak Melekatnya Unsur Ne Bis In Idem	15
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002	20
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Metode Pendekatan	22
B. Spesifikasi Penelitian	22
C. Lokasi Penelitian	23
D. Populasi dan Sampling	23
E. Jenis dan Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	25
G. Analisa Data	25
H. Sistematika Penulisan	26

BAB IV : PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM KASUS PERCERAIAN	28
BAB V : PENUTUP	34
A. KESIMPULAN	34
B. SARAN	34
DAFTAR PUSTAKA	36
A. Buku-Buku	36
B. Internet	36
C. Peraturan Perundang-undangan	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam Hukum Nasional Indonesia dan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Manusia secara kodratnya harus berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi pedoman dalam menyadari sebelum dilaksanakannya perkawinan. Salah satu prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang

Perkawinan adalah perlindungan bagi calon sekaligus pendewasaan usia individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan isteri harus matang secara kejiwaan. Asas kematangan tersebut tercermin pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki telah berusia usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini menjadi syarat usia minimal yang harus dipenuhi.

Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik karena cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Sedangkan, pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan, dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan alasan perceraian:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi atau

keuangan, faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda.

Bahwa tata cara Pengajuan Perceraian sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dalam ayat-ayatnya sebagai berikut.

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan tersendiri.

Pengaturan tentang Tata cara Perceraian selanjutnya terdapat dalam

1. Bab V dimulai dari Pasal 14 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil

pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut

3. Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut mengatur bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang tepat dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian (Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Bahwa tentunya apabila Perceraian tersebut dikabulkan oleh Pengadilan tempat diajukannya Gugatan maka Para Pihak yang bercerai baik Suami dan Istri akan mendaftarkan Penetapan

Perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat dimana diajukannya Perceraian tersebut.

Akan tetapi akan menjadi masalah apabila rumah tangga tersebut tidak akur, namun apabila Perceraian tersebut oleh Majelis Hakim baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung tidak mengabulkan Perceraian tersebut. Padahal dalam faktanya salah satu pihak dalam hal ini Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan perkawinannya, karena rumah tangga tersebut sudah tidak rukun keadaan seperti ini akan menambah ketidakpastian dalam suatu rumah tangga tersebut

Bahwa dari permasalahan tersebut mungkin diajukan Gugatan kembali yang tentunya terhadap objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, sebagaimana yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi hal tersebut apabila dilakukan akan berbenturan dengan asas yang berlaku di Indonesia yaitu *Asas Ne bis In Idem* yaitu suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya.

Bahwa atas dasar permasalahan tersebut timbul pertanyaan apakah asas Ne bis in Idem dapat diterapkan dalam kasus atau perkara perceraian terhadap objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama apabila salah satu Pihak baik Suami maupun Istri sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi karena

dalam perkembangannya ada Putusan Hakim yang saling bertentangan dimana terdapat Putusan Perceraian yang ditolak karena Putusan tersebut melekat *Asas Ne Bis In Idem* seperti Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 428/PDT.P/2012/PT.DKI jo No. 385/PDT.G/2011/PN. Jkt.Sel, akan tetapi terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, **tidak berlaku asas "ne bis in idem"**.

B. Perumusan Masalah

Peneliti mencoba mengutak-atik bagaimana permasalahan Penerapan asas Ne bis in Idem dengan merumuskan sebagai berikut:

- **Apakah Penerapan asas Ne bis in Idem dapat diterapkan dalam Kasus Perceraian ?**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- **Mengetahui Penerapan asas Ne bis in Idem dapat diterapkan dalam Kasus Perceraian ?**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian *Ne bis in Idem*

Ne bis in idem sering disebut juga *exceptie van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.¹

Ne bis in idem sendiri tidak hanya dikenal dalam hukum acara perdata saja akan tetapi dikenal juga dalam hukum acara pidana.

Menurut S.R Sianturi, *Ne bis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama.²

Sedangkan, menurut I Wayan Pathiana, *Ne bis in idem* adalah bahwa orang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu

¹ M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 439

² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996, hlm 418

kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili dan atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut.³

Bahwa dasar hukum dari *Ne bis In Idem* adalah Pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi :

”Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada mengenai soal putusannya

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”

Intisari dari ketentuan tersebut, mengatakan :⁴

1. Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu.
2. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *resn judicata*

³ I Wayan Pathiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm 65

⁴ M. Yahya Harahap. *Op Cit*, hlm 440

3. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Sedangkan dalam di Hukum Pidana sendiri Ne bis in idem diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi :

Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

2. Syarat Ne bis in Idem

Dalam setiap putusan tidak selalu melekat asas Ne bis in Idem. Agar unsur tersebut melekat pada Putusan maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Dimana syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif yaitu :⁵

a. Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya;

Yang berarti adalah, diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Hal ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1743/K/Pdt/1983, terhadap perkara No. 396/Pdt/1986/PN.Medan, dijelaskan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan banding, sehingga putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*resn*

⁵ M. Yahya Harahap, SH, *Ibid*, hlm 441

judicata). Selanjutnya, terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak, objek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara No. 396/pdt/1986 tersebut. Dengan demikian, gugatan penggugat dalam perkara sekarang No. 187/Pdt/1979, merupakan perkara yang bersifat *ne bis in idem*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Syarat berikutnya agar suatu perkara bersifat *ne bis in idem* sebagaimana Pasal 1917 KUH Perdata, yaitu putusan terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga, jika Putusan belum berkekuatan hukum tetap, *ne bis in idem* belum melekat. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 yang mengatakan, ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Ditinjau dari pendekatan doktrin dan praktik peradilan, suatu putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, apabila :

1. Terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Hal itu terjadi dalam hal :

- Terhadap putusan telah diajukan semua upaya biasa (banding dan kasasi) sehingga sudah tertutup upaya tersebut. Sesuai dengan prinsip hukum permintaan banding dan kasasi hanya dapat diajukan satu kali saja, tidak dapat diajukan dua atau beberapa kali;
- Tenggang waktu banding atau kasasi terlampui sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum, dan dianggap para pihak menerima putusan.

2. Tidak diajukan upaya hukum.

c. Putusan bersifat positif

Syarat berikutnya suatu perkara dapat melekat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk :

1. Menolak gugatan seluruhnya, atau
2. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.

d. Subjek atau pihak yang berperkara sama;

Syarat lain yang harus dipenuhi agar suatu perkara melekat *asas ne bis in idem* adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap pihaknya meliputi :

1. Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris;
2. Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya.

Syarat tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Maka, jika dalam perkara yang belakangan tidak sama dengan putusan terdahului, tidak dapat diterapkan *asas ne bis in idem*.

e. Objek gugatan sama.

Syarat lain yang disebut dalam Pasal 1917 KUH Perdata adalah objek gugatan dalam perkara terdahulu dengan belakangan adalah sama. Syarat ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 674 K/Sip/1973, dimana menurut tersebut, untuk menentukan melekat atau tidaknya unsur *asas ne bis in idem* dalam suatu

gugatan tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama

3. Tidak melekatnya unsur *Ne Bis In Idem*

Asas *Ne bis in idem* tidak dapat diterapkan didalam Putusan yang bersifat Negatif, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali, yaitu diantaranya:

a. Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*);

Dalam putusan ini, tidak melekat asas *ne bis in idem*. Penggugat dapat atau berhak mengajukan gugatan kembali, setelah kekeliruan itu diperbaiki. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1975, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa perkara No. 70/1974 sama dengan perkara No. 114/1973, oleh karena itu dalam perkara melekat asas *ne bis in idem*. Eksepsi tersebut ditolak atas alasan, bahwa dalam putusan No. 114/1973, Putusan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan mengandung cacat formi mengenai pihak yang harus digugat.

Kekeliruan mengenai pihak, bisa juga berbentuk *plurium litis consortium*, yaitu gugatan kurang pihak. Yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan dinyatakan tidak

dapat diterima. Pada putusan negatif seperti ini, tidak melekat asas *ne bis in idem*. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1566 K/Pdt/1983, bahwa amar putusan perkara No. 78/1979, menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena tidak diikutsertakannya Ny. H.T dan Ny. S dalam perkara. Dengan demikian dalam putusan itu tidak melekat asas *ne bis in idem*, sehingga tidak menghalangi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru dengan jalan menarik Ny. H.T dan Ny. S bersama-sama dengan Tergugat yang lain sebagai pihak Tergugat.

b. Gugatan prematur;

Eksepsi gugatan prematur menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan Putusan Negatif, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam putusan yang demikian tidak melekat asas *ne bis in idem*. Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima tersebut, dapat diajukan kembali, apabila faktor prematur tidak ada lagi.

c. Gugatan voluntair

Untuk putusan atau gugatan voluntair atau permohonan yang bersifat sepihak tidak melekat asas *ne bis in idem*. Prinsip tersebut berlaku atas semua Putusan voluntair, baik yang berbentuk menolak atau mengabulkan permohonan.

Dalam gugatan voluntair , gugatannya tidak bersifat partai dan tidak ada pihak Tergugat. Proses pemeriksaan bersifat sepihak atau *ex parte*. Oleh karena itu, tidak ada sengketa yang diperkarakan, sehingga putusan hanya berlaku dan mengikat kepada pemohon.

d. Gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif tidak melekat asas *ne bis in idem* secara keseluruhan

Dalam putusan contentiosa atau gugatan yang bersifat partai, asas *ne bis in idem* tidak melekat meskipun putusan tersebut bersifat positif berupa pengabulan gugatan. Apabila amar putusan yang dijatuhkan :

1. Bersifat deklaratif, putusan hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.
2. Tetapi putusan tidak mencatumkan amar condemnatoir, untuk menghukum atau memerintahkan Tergugat membayar atau menyerahkan objek yang disengatakan.

e. Putusan hakim yang menyatakan hakim tidak berwenang mengadili

Dalam putusan yang menyatakan berwenang mengadili baik relatif ataupun absolut. Sehubungan dengan hal tersebut jika dalam suatu putusan menyatakan hakim

secara absolut tersebut dengan asas berwenang mengadili tetapi yang berwenang adalah lingkungan peradilan lain, maka hubungan antara putusan dengan asas ne bis in idem tersebut adalah :

1. Dalam putusan tersebut melekat asas ne bis in idem terhadap lingkungan peradilan yang bersangkutan, oleh karena itu perkara itu tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya kepada lingkungan peradilan semula;
2. Akan tetapi terhadap lingkungan peradilan yang lain, pada putusan tersebut tidak melekat asas ne bis in idem.

Dalam hal Putusan Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili secara relatif tetapi yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri lain, maka :

1. Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan putusan tersebut melekat asas ne bis in idem, yang mengakibatkan perkara tersebut tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri tersebut untuk kedua kalinya.
2. Akan tetapi pada putusan ini tidak melekat asas ne bis in idem kepada Pengadilan Negeri lain, sehingga dapat

diajukan gugatan baru kepada Pengadilan Negeri yang berwenang secara relatif

Terdapat pengucualian terdapat putusan negatif yang dapat melekat asas *ne bis in idem*, yaitu :

- a. Pembebasan pemidanaan atas laporan tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi kepada pelapor, atas dalil perbuatan melawan hukum yang digariskan Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Dalil gugatan berdasarkan perjanjian kausa yang tidak halal, karena hal itu bertentangan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang melarang perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.
- c. Gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atas kesalahan atau kekeliruan hakim melaksanakan fungsi peradilan.
- d. Dalil gugatan yang tidak berdasar sengketa dianggap tidak mempunyai dasar hukum.

Dalam putusan negatif tersebut melekat asas *ne bis in idem* tersebut karena, ***gugatan mengenai suatu hal yang tidak mempunyai dasar hukum selamanya tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu tidak dapat diajukan sebagai perkara ke pengadilan.***

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem mengandung Prinsip bahwa Penerapan asas Nebis in idem dalam suatu perkara harus hati-hati, hal ini ditekankan kepada seluruh badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung.

Agar asas ne bis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka:

1. Proses di Pengadilan yang sama :
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
 - b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.
2. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan
 - a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;

b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan ne bis In idem.

3. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung

➤ Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas ne bis in idem.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Artinya pertamanya pengkajian dilakukan atas segenap peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan asas ne bis in idem itu sendiri. Selanjutnya secara empiris akan diamati perkembangan dari penerapan asas ne bis in idem dalam perkara perceraian saat ini.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Artinya penelitian ini akan mencoba menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang asas ne bis in idem. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mendasari dan mengatur tentang pelaksanaan asas ne bis in idem.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Kota Bandung. Pengambilan Lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa di Kota Bandung banyak perkara perceraian yang ditolak dengan pertimbangan perkara tersebut mengandung asas *ne bis in idem*.

d. Populasi dan Sampling

Dalam penentuan akan digunakan metode *purpose sampling*. Artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu.

Populasi adalah seluruh objek, individu, gejala, kejadian dan unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah objek, individu, kejadian dan unit yang memiliki hubungan dengan kedudukan kantor hukum dalam persekutuan perdata.

Dalam penentuan Responden digunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu. Putusan yang diambil adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 385/PDT.G/2011/PN. Jkt.Sel. Jo 428/PDT.P/2012/PT.DKI.

e. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, yaitu data yang langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian. Data-data ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan sejenisnya. Sumber dari data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan responden.

2. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari:
 - a. Bahan-bahan hukum primer atau bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu:
 1. KUHPerdata
 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 3. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

 - b. Bahan-bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer, berupa berbagai jenis literature, makalah, dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

f. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara terhadap Ahli-Ahli Hukum yaitu Hakim, Pengacara dan Akademisi yang membidangi mata kuliah Hukum Acara Perdata. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan pendapat sehubungan dengan penerapan asas *Ne bis in Idem* dalam Perkara Perceraian Instrument dalam penelitian ini terdiri dari Instrumen Utama dan Instrumen Penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrument penunjang ada daftar pertanyaan dan catatan lapangan.

g. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Artinya, penelitian yang menghasilkan data berupa penerapan asas *Ne bis In Idem* yang bersifat deskriptif analisis. Hal ini digunakan guna mendapatkan suatu uraian yang sistematis serta menggambarkan fakta-fakta yang terkait dengan penerapan asas *Ne bis in Idem* dalam Perkara Perceraian dewasa ini. Untuk kemudian akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penerapan asas *Ne bis in Idem* dalam Perkara Perceraian.

Pengertian analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan secara logis dan sistematis, logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Dari hasil tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

h. Sistematika Penulisan

Laporan Penelitian ini diawali dengan sebuah bab Pendahuluan yang memaparkan suatu gambaran umum mengenai pokok masalah yang terkandung dalam penulisan. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Adapun tinjauan pustaka ataupun aspek teori yang melandasi proses penelitian itu sendiri dipaparkan dalam Bab II terdiri atas 4 (Empat) pokok permasalahan, yaitu:

1. Tinjauan Ne Bis in Idem
 5. Pengertian Ne Bis In Idem
 6. Syaratnya asas Ne Bis In Idem
 7. Tidak Melekatnya asas Ne Bis In Idem
 8. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002

Selanjutnya Bab III membahas tentang metode penelitian. Bab ini terdiri atas 8 (Delapan) pokok permasalahan yaitu:

- I. Metode Pendekatan
- J. Spesifikasi Penelitian
- K. Lokasi Penelitian
- L. Populasi dan Sampling
- M. Jenis dan Sumber Data
- N. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
- O. Analisis Data
- P. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini sendiri dipaparkan di dalam bab IV, yang terdiri atas 1 (Satu) pokok permasalahan, yaitu:

- **Apakah Penerapan asas Ne bis in Idem dapat diterapkan dalam Kasus Perceraian ?**

Laporan penelitian ini ditutup dengan Bab V yang berisi tentang Kesimpulan dari Permasalahan dan Saran-Saran.

BAB IV

PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM

DALAM KASUS PERCERAIAN

Seperti diketahui melekat asas ne bis in idem kepada suatu perkara apabila perkara tersebut telah diputus sebelumnya yaitu putusannya positif yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian perkara tersebut diajukan kembali dengan subjek dan pokok perkara yang sama. Kemudian muncul suatu pemikiran bagaimanakah apabila asas ne bis in idem tersebut diterapkan dalam kasus atau perkara perceraian ?

Perkara perceraian tentu berbeda dengan perkara perdata lainnya, dimana unsur nurani atau kenyamanan hati dalam berumah tangga yang membuat perkara perceraian ini berbeda dengan perkara lain. Apakah seseorang yang mengajukan gugatan perceraian kepada suami atau istrinya kemudian ternyata gugatan tersebut ditolak oleh hakim, apakah selanjutnya seseorang tersebut di masa yang akan datang tidak dapat mengajukan gugatan perceraian kepada suami atau istrinya karena berbenturan dengan asas ne bis in idem tersebut.

Mengenai penerapan asas ne bis in idem dalam Perkara Perceraian ada dua pandangan mengenai apakah dalam suatu perkara perceraian dapat diterapkan asas ne bis in idem ? Tentu pandangan tersebut

mempunyai alasan yang kuat dan masing-masing mempunyai dasar berfikir yang jelas

Apabila misalnya seorang suami mengajukan gugatan perceraian kepada istrinya dengan dasar sering terjadi percekocokan kemudian oleh majelis hakim perkara tersebut ditolak kemudian tentu apabila perkara tersebut diajukan kembali oleh suami untuk menggugat cerai istrinya dengan dasar yang sama dikemudian hari maka tentu perkara tersebut melekat unsur asas ne bis in idem karena dalam perkara perceraian subjek selalu sama dan tentu bisa saja materi perceraian bisa sama karena tidak ada yang dapat menjamin suatu perceraian dengan dasar percekocokan kemudian ditolak oleh majelis hakim kemudian dikemudian percekocokan tidak terjadi lagi.

Beberapa Advokat berpendapat bahwa apabila suatu perkara perceraian yang telah ditolak oleh hakim kemudian diajukan kembali oleh subjek yang sama dan tentunya dengan masalah yang dan dengan alasan yang sama maka perkara tersebut melekat asas ne bis in idem karena unsur-unsur atau syarat-syarat ne bis in idem terpenuhi dalam perkara tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata.

Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002 tentang penanganan yang berkaitan dengan asas ne bis in idem yang pada intinya berisikan bahwa Hakim Pengadilan Negeri dan

Hakim Pengadilan Tinggi harus berhati-hati menerapkan asas ne bis in idem terhadap perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem.

Bahwa dengan adanya Surat Edaran tersebut maka Penulis berpendapat bahwa dalam suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan asas ne bis in idem tidak dapat semata-mata diterapkan asas ne bis in idem. Penulis berpendapat bahwa perkara perceraian adalah perkara yang tidak dapat disamakan dengan perkara lainnya dalam penerapan asas ne bis in idem, karena dalam perkara perceraian melibatkan unsur dari hati nurani atau emosi dari suatu subjek hukum sehingga tidak ada yang dapat menjamin bahwa unsur dari Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terjadi lagi dikemudian hari karena tentu saja suatu masalah yang sudah selesai saat ini dikemudian hari bisa saja terulang kepada subjek tersebut.

Bahwa sebagai contoh dalam Penelitian ini Penulis mengambil dua Putusan Perkara Perceraian yang saling bertentangan yaitu Putusan No. 385/PDT.G/2011/PN. Jkt.Sel. Jo 428/PDT.P/2012/PT.DKI yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Bahwa dalam Putusan 428/PDT.P/2012/PT.DKI oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Pertimbangannya memuat :

“Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dimana ternyata bahwa perkara perceraian ini pernah diputus oleh Pengadilan Negeri sampai pada tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) dengan Putusan No. 2055 K/Pdt/2004 tanggal 22 Desember 2005 dan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya”

“Menimbang bahwa dengan telah diputusnya perkara tersebut dan telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, maka sesuai Hukum acara yang berlaku, perkara Aquo tidak dapat diperiksa lagi, kecuali dengan mengajukan upaya Hukum luar biasa (peninjauan kembali)”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 385/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 06 Desember 2011 yang diajukan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amarnya seperti akan disebutkan dalam putusan ini”

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut Penulis tidak sependapat karena Majelis Hakim melihat sudut pandang yang **SUBJEKTIF** karena hanya melihat sudut pandang dari Pihak Istri tidak melihat sudut pandang dari Pihak Suami yang telah mengalami beban moral akibat dari permasalahan yang berkepanjangan bahkan hingga sampai tingkat Pengadilan pun tidak berhasil mendamaikan antara Suami dengan istri dimana sesuai dengan isi gugatan sebelumnya antara Suami dengan istri telah sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang berakibat perpisahan sekian lamanya dan telah menjalani kehidupan masing-masing sejak 10 (sepuluh) tahun yang

lalu serta keinginan atau niatan yang penuh dari Suami untuk berpisah dengan Istri

Bahwa hal-hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya mengenai alasan perkawinan antara Suami dengan Istri **tidak bisa lagi dipertahankan** sehingga Suami mengajukan gugatan cerai terhadap Istri telah memenuhi bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Bunyi Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 huruf f:

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Penulis sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 385/PDT.G/2011/PN. Jkt.Sel yang menyebutkan :

*“ Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi sebagai suami isteri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga, terlebih lagi selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai, hal ini dapat dibuktikan juga dari adanya 2 kali gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat, walaupun dalam perkara gugatan cerai yang pertama tahun 2003 yang perkaranya sampai di tingkat kasasi, permohonan kasasi Penggugat tidak dapat diterima, namun untuk yang kedua kalinya Penggugat tetap menggugat cerai kepada Tergugat, maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan cerai yang kedua ini tidaklah berlaku *azas ne bis in idem*, karena hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga*

timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai dan bijak yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka hal ini apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinannya itu untuk dipertahankan atau tidak”.

Bahwa menilik Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penulis sependapat karena Majelis Hakim tidak hanya melihat dari sudut pandang perkara tersebut mengandung ne bis in dem atau tidak akan tetapi melihat mengapa gugatan cerai sampai diajukan hingga kedua kalinya yang berarti Majelis melihat bahwa memang rumah tangga sebagaimana dalam Putusan tersebut sudah tidak layak dipertahankan dan demi kenyamanan bagi Suami maupun istri dalam menjalani kehidupan.

Bahwa dengan adanya kedua jenis Putusan tersebut yang saling bertentangan, maka Penulis berpendapat belum adanya kesepahaman diantara para Hakim-hakim sendiri dalam menentukan perkara perceraian apakah dapat diterapkan asas ne bis in idem, sehingga mengakibatkan kebingungan tersendiri bagi Para Pencari Keadilan yang merasa sudah tidak nyaman dengan keadaan rumah tangganya oleh karena itu Mahkamah Agung harus membuat terobosan hukum bagi hukum perkawinan khususnya dalam penerapan asas ne bis in idem dalam perkara perceraian.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

1. Kesimpulan

Bahwa dengan adanya Surat Edaran tersebut maka Penulis berpendapat bahwa dalam suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* tidak dapat semata-mata diterapkan asas *ne bis in idem*. Penulis berpendapat bahwa perkara perceraian adalah perkara yang tidak dapat disamakan dengan perkara lainnya dalam penerapan asas *ne bis in idem*, karena dalam perkara perceraian melibatkan unsur dari hati nurani atau emosi dari suatu subjek hukum sehingga tidak ada yang dapat menjamin bahwa unsur dari Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terjadi lagi dikemudian hari karena tentu saja suatu masalah yang sudah selesai saat ini dikemudian hari bisa saja terulang kepada subjek tersebut.

2. Saran

Bahwa perlu adanya pembaharuan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian yang harus ada pengecualian dalam penerapan asas *ne bis in idem* dan Majelis Hakim melalui Mahkamah Agung harus lebih berani

mengeluarkan aturan dan memberikan usul guna penemuan hukum agar dalam Perkara Perceraian harus dinyatakan tegas tidak dapat diterapkan asas *ne bis in idem*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Anwar Sitompul
1984, *Himpunan Kuliah Hukum Perkawinan Islam Dihubungkan Dengan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Bandung, Fakultas Hukum Unpad-Unisba

Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP, M. Hum
2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana

Djaja S Meliala, SH.,M.H
2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia

Djaja S Meliala, SH.,M.H
2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, Nuansa Aulia

I Wayan Pathiana
2006 *Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Yrama Widya

M. Yahya Harahap
2008 *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta , Sinar Grafika

S.R. Sianturi
1996 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHAEM-PETEHAEM

Wila Chandrawila Supriadi
2002, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda Suatu Penelitian Sejarah Hukum Perbandingan tentang Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda dalam Periode Tahun 1945 Sampai Sekarang*, Bandung, Mandar Maju

B. Internet

www.google.com

www.wikipedia.com
www.makhamahagung.go.id

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002